



P U T U S A N

Nomor 0408/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

Suhartati binti Mallangi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abadi No.18, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka., selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Jamaluddin bin Patma, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, tempat tinggal Jalan Dahulu beralamat di Tanjung Batu Laut/Lokpon Takala 224, Tawau, Sabah, Malaysia, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Malaysia., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/12/IX/1980, tertanggal 17 Desember 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Kolaka selama tujuh hari, kemudian pindah di Tanjung Batu Laut / Lokpon Takala 224, Tawau, Sabah, Malaysia selama dua puluh empat tahun tiga bulan. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. Hapii bin Jamaluddin, umur 31 tahun;
 - b. Julfi bin Jamaluddin, umur, 29 tahun;
 - c. Sulpadli bin Jamaluddin, umur 27 tahun;
 - d. Zulfkar bin Jamaluddin, umur 24 tahun;
 - e. Hera Kardillah binti Jamaluddin, umur 18 tahun.anak-anak tersebut saat ini 3 orang ikut bersama Penggugat sedangkan 2 telah berkeluarga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 02 Nopember 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;-----

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 98/12/IX/1980 bertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan., sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Rahmatiah binti Mallangi., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan PGA 4 Tahu, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lorong Bahagia, Kelurahan Wakamahi, Kabupaten Muna.;

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar, dan juga sepupu dengan bapak saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo lalu beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Malaysia;-----
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi, pada waktu saksi berkunjung ke Malaysia saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;-----
- Bahwa saksi berkunjung ke Malaysia pada tahun 2000;-----
- Bahwa pada tahun 2004 Penggugat menelpon saksi dan menanyakan keberadaan Tergugat, saksi bilang Tergugat tidak ada disini (di Kolaka);----
- Bahwa menurut Penggugat dia di tinggalkan oleh Tergugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;-----

2. Adnan Lubis bin Mallangi., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 18 C, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat bersepupu dengan bapak saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo selama beberapa hari lalu pergi dan tinggal di Malaysia;-----
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung ke Malaysia tahun 2001 saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2004 saksi ditelpon oleh Penggugat dan menanyakan keberadaan Tergugat, saksi bilang Tergugat tidak ada disini;-
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, karena pada tahun 2006 saksi ke Malaysia Tergugat sudah tidak ada disana;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat pada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;-----

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi kedua yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sedangkan saksi pertama hanya mengetahui dari cerita Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut adalah *testimonium de auditu*, karena mengetahui dari Penggugat dan bukan melihat atau merasakan langsung, namun majelis dapat menduga bahwa informasi dari Penggugat tersebut yakni bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat adalah benar adanya karena telah berlangsung selama kurang waktu 10 tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat hingga Penggugat kembali tinggal di Kolaka, hal mana keterangan atau informasi Penggugat tersebut telah didukung oleh keterangan saksi kedua yang mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 2 tahun yakni selama 10 tahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [Jamaluddin bin Patma] terhadap Penggugat [Suhartati binti Mallangi];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Hasnawati, S.HI.** dan **Saiin Ngalim, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI.

Mahdys Syam, S.H.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 241.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)